

Analisis Pembuktian Pidana Dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Tentang Pembunuhan Berencana

Jeys Netalinda

Fakultas hukum Universitas kristen satya wacana

Alamat Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga Kec. Sidorejo, Salatiga, Indonesia

312020088@student.uksw.edu

ABSTRACT

This paper will examine criminal evidence in verdict number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST on premeditated murder. In proving a criminal case, basically it must fulfill the principles of criminal proof, because it concerns the life of the convicted person. The process of proof is an effort to find out the material truth of a criminal case requires evidence to clarify an alleged unlawful act. In the case of cyanide coffee with the convict Jesika Kumala Wongso with the victim Wayan Mirna Salihin, it is considered to fulfill the principle because of the verdict but in the proof, the facts of the trial did not find material evidence. This research is normative legal research that examines decision studies using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories aimed at answering the formulation of the problem of whether decision number: 777/ pid.B/2016/PN.JKT.PST is in accordance with the principles of criminal evidence, it is hoped that it can help investigators, prosecutors and judges in deciding criminal cases. the conclusion of the research is that in the verdict no material truth was found based on the principle of criminal evidence which justifies that the convict is the perpetrator of the crime.

Keywords : criminal evidence¹, material truth², and murder³.

ABSTRAK

Penulisan ini akan menguji pembuktian pidana dalam putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tentang pembunuhan berencana. Dalam pembuktian perkara pidana pada dasarnya haruslah memenuhi prinsip pembuktian pidana, karena ini menyangkut tentang hidup terpidana. Proses pembuktian adalah upaya untuk mengetahui kebenaran materil suatu perkara pidana yang memerlukan alat bukti dan alat bukti yang dimaksudkan untuk memperjelas suatu dugaan perbuatan melawan hukum. Pada kasus kopi sianida dengan terpidana Jesika Kumala Wongso dengan korban Wayan Mirna Salihin dinilai memenuhi prinsip karena adanya putusan akan tetapi dalam pembuktiannya dalam fakta persidangan tidak ditemukannya bukti secara materil yang bisa menerangkan bahwa jesika kumala wongso adalah pelaku dari pembunuhan berencana tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji studi putusan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum bertujuan untuk menjawab rumusan masalah apakah putusan nomor:777/pid.B/2016/PN.JKT.PST telah sesuai dengan prinsip pembuktian pidana, yang nantinya akan membantu penyidik, jaksa dan hakim dalam memutus perkara pidana. kesimpulan dari penelitian bahwa dalam putusan tersebut tidak ditemukannya kebenaran secara materil berdasarkan prinsip pembuktian pidana yang membenarkan bahwa terpidana adalah pelaku dari tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian Pidana¹, Kebenaran Materil², dan Pembunuhan³

PENDAHULUAN

Langkah yang paling krusial dan signifikan dalam prosedur pemeriksaan perkara di persidangan adalah pembuktian Bukti pada hakikatnya berupa klausa dengan uraian dan petunjuk tentang proses hukum yang dapat digunakan untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Proses pembuktian merupakan upaya untuk mengetahui kebenaran materiil suatu perkara pidana, yang memerlukan alat bukti dan alat bukti yang dimaksudkan untuk memperjelas suatu dugaan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini hendak menganalisis putusan: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yang permasalahannya tidak ditemukan satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Jesika Kumala Wongso adalah pelaku pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan banyak bukti dalam penanganan kasus ini. Namun, bukti materiil seperti hasil pemeriksaan kandungan sianida dalam tubuh korban yang menyebabkan kematian, serta rekaman CCTV yang tidak menunjukkan bahwa Jessica menaruh sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna, tidak tersedia dimeja.

Dari kasus *aquo* pada penanganan perkara pidana bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah dapat diketahui apakah tertuduh atau terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Persoalan pembuktian diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum pembuktian terutama yang tertuang dalam KUHP terutama Pasal 184 dan peraturan lainnya yang terkait.¹ Banyak ahli forensik yang berkonsultasi dalam kasus ini, dan mereka menyimpulkan bahwa penyebab kemati-

an korban adalah sianida. Namun salah satu ahli menyatakan dalam pernyataannya bahwa, sepanjang pengetahuan mereka, otopsi forensik juga harus dilakukan terhadap korban keracunan, termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rongga tubuh dan organ dalam (kepala korban harus digergaji, dan dada, perut, dan seluruh panggulnya harus diangkat). Pemeriksaan ahli terhadap jenazah Wayan Mirna Salihin ini terdiri dari pemeriksaan fisik dasar dan pengambilan sampel toksikologi atas permintaan penyidik polisi.²

Pembuktian merupakan permasalahan penting karena pelaksanaan pemeriksaan pembuktian adalah tahap inti dari pemeriksaan perkara pidana. Melalui proses pengadilan, akan ditentukan apakah seorang dapat di jatuhkan pidana (*veroordeling*), atas dasar kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dan meyakinkan, kesalahan tidak terbukti sehingga orang tersebut dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*), atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana.³

Berdasarkan pendapat penulis, tahapan pembuktian adalah upaya untuk menyatakan kebenaran substansial dari sebuah kasus pidana dengan memakai barang bukti, dan barang bukti ini ditujukan untuk memperjelas suatu tindakan melawan hukum. Dari putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pembuktian karena tidak ditemukannya suatu alat bukti yang bisa membuktikan secara materiil bahwa Jesika Kumala Wongso yang secara langsung melakukan

¹ Marcelino Imanuel Makalew, "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana" *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 101

² Lihat Putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

³ Flora Dianti, *hukum pembuktian pidana di indonesia* (Jakarta, 2023).

tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan *aquo*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. kepustakaan yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Teori Pembuktian Pidana

Bahwa pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.⁴

Eddy O.S. Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukit, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian

bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.⁵

Penulis berpendapat bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa Wayan Mirna Salihin meninggal yang disebabkan racun sianida, karena itu bukti-bukti yang ada bisa dikatakan lemah. Eddy O.S.Hiariej menyatakan bahwa terdapat enam kriteria pembuktian yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk menilai apakah perbuatan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam kriteria yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan prinsip/teori pembuktian (*bewijstheorie*);

Sistem pembuktian yang dianut dalam pemeriksaan perkara pidana, yakni sesuai Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Ada dua hal utama dalam proses pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. **Pertama**, keputusan harus didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur batasannya oleh undang-undang. **Kedua**, keyakinan Hakim memegang peran yang sangat

⁴ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana" *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018):19-24.

⁵ Eddy O.S.Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* (Jakarta, 2012)

penting, krusial, dan menjadi faktor dominan yang menentukan dalam proses pembuktian.

2. Alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*);

Jumlah minimal alat bukti serta mekanisme pemeriksaan mempengaruhi kualitas pemeriksaan alat bukti. Keterbatasan teknis diperlukan untuk mencegah distorsi kualitas bukti. sebagaimana tercantum dalam laporan Rapid Assessment (RA) yang diselesaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), perlu dihindarkan demi menjamin kelancaran prosedur pemeriksaan.

3. Penyampaian alat-alat bukti (*bewijsvoering*);

Bahwa alat bukti yang didapatkan secara tidak sah maka alat bukti tersebut tidak layak untuk digunakan suatu bukti yang didapat secara tidak sah tidak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah adalah bertentangan dengan hukum (*unlawful legal evidence*).

Para pihak dapat saling memeriksa silang bukti-bukti yang ada selama persidangan; dalam hal ini, hakim dapat melakukan pengamatan yang cermat dan menentukan apakah bukti tersebut telah sesuai atau justru melawan hukum.

4. Beban pembuktian (*bewijslast*);

Secara universal termasuk di Indonesia, hukum acara pidana menganut suatu prinsip pembagian tugas berdasarkan fungsi yang berbeda-beda yaitu penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan penuntutan oleh hakim, dalam prakteknya bukan hanya jaksa penuntut umum yang di bebani suatu tanggung jawab untuk membuktikan suatu perkara, tetapi terdakwa melalui kuasa hukumnya juga berperan dalam menghadirkan bukti-bukti.

5. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*)

Hakim menentukan kekuatan alat bukti, Hakim dalam hal ini mempunyai kekuasaan untuk memutuskan apakah bukti relevan dengan unsur-unsurnya dan dapat diajukan selama persidangan dalam dugaan pelanggaran tersebut. Apakah suatu alat bukti mempunyai kemampuan untuk membuktikan suatu hal atau tidak, hal ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh hakim. ini sebenarnya bergantung pada informasi yang dikumpulkan selama prosedur verifikasi.

Hakim kemudian harus mengumpulkan informasi rinci mengenai bukti-bukti tersebut, apa pun jenisnya, dan memastikan bahwa bukti-bukti tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kemudian data-data ini akan digunakan oleh hakim untuk mengevaluasi sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut untuk bisa membuktikan bahwa terdakwa bisa dikatakan bersalah atau tidak.

6. Bukti minimum (*bewijs minimum*)

Menurut Eddy O.S.Hiariej konsep bukti minimum merupakan unsur penting dalam proses pembuktian hukum untuk membatasi kewenangan hakim dalam menentukan putusan. Hal ini bertujuan agar hakim tidak sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi, melainkan tetap terikat pada ketentuan formal yang mewajibkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebelum dapat memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dengan adanya ketentuan ini, proses peradilan diharapkan lebih obyektif dan adil, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi atau persepsi Hakim, melainkan juga didukung oleh bukti-bukti konkret yang memenuhi syarat formal dalam hukum pidana. Jadi, selain keyakinan Hakim, keberadaan alat bukti yang cukup menjadi

pengaman dalam mencegah putusan yang sewenang-wenang atau tidak berdasar;

Sementara itu suatu perkara pidana harus diselesaikan dengan proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana. Menurut KUHP ada 3 tahapan dalam proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidik, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana baik di kepolisian, kejaksaan, sampai pada pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana aparat penegak hukum harus memperoleh bukti-bukti untuk mengungkap suatu perkara.⁶

B. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam putusan perkara pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Jesika Kumala Wongso dijelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dengan “barang siapa” selalu merujuk pada manusia karena mereka adalah subjek hukum, pembela hak dan kewajiban, serta manusia tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tersangka Jesika Kumala Wongso dinilai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena jika tidak pelaku tidak dapat dihukum sesuai Pasal 44 KUHP. Dari pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, tanpa

ada sakit mental atau bahkan hal-hal yang akan memicu untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi setiap pernyataan yang mengatakan terdakwa mempunyai gangguan mental penulis merasa hal ini harus dikesampingkan karena sesuai dengan unsur “barang siapa” dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak dalam gangguan mental apapun itu.

2. Unsur “dengan sengaja”

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, kesengajaan dianggap sebagai salah satu bentuk kesalahan yang penting. Kesengajaan ini Merujuk pada adanya hubungan antara keadaan batin atau niat dari pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Artinya, pelaku sadar sepenuhnya akan tindakan yang dilakukan, serta mengetahui akibat atau hasil yang mungkin timbul dari perbuatannya. Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (*wetten en willen*)

Namun sebelum itu, Hakim harus terlebih dahulu menjelaskan mengenai teori intensionalitas untuk membuktikan apakah ada unsur “sengaja” yang dimaksudkan tersebut. Menurut Memorie van Toelichting (MvT), teori ini menyatakan bahwa “*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (secara sadar dari keinginan untuk melakukan kejahatan tertentu)” itulah yang dimaksud dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui). Yang artinya bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka seseorang harus menghendaki perbuatan itu dan menyadari atau mengetahui akibat dari perbuatannya itu sendiri. Penemuan dan pemeriksaan perkara pembunuhan yang tidak dilakukan oleh terdakwa. Meskipun faktanya terdakwa dalam keadaan

⁶ Puput Gabriella Kumean, Rodrigo Ellias, dan Muhamad Hero Soepeno, “Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak

Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya” *jurnal lex privatum* 10, no. 4(2022):1-12.

sadar dan dalam keadaan sehat pada saat kejahatan dilakukan, namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan pelanggaran.

Penulis berpendapat bahwa dalam unsur “dengan sengaja” tidak sesuai, dalam putusan tersebut percakapan antara terdakwa dan korban saat korban menanyakan “ngapain datang ke Jakarta, lalu Jessica mengatakan sedang liburan dan sambil mencari kerja, apabila ada kerjaan yang cocok Jessica mau bekerja di Jakarta”. ini menunjukkan bahwa Jessica datang ke Jakarta bukan untuk berlibur, melainkan untuk menetap, karena ia tidak lagi memiliki harapan di Australia. Menurut penulis pernyataan tersebut hanyalah untuk memberatkan terdakwa saja, karena terdakwa memang bertujuan untuk liburan akan tetapi dalam masa liburannya jika mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk terdakwa mau bekerja di Jakarta. Sebenarnya bukan tidak ada harapan lagi terdakwa untuk pulang ke Australia terdakwa hanya mengatakan “apabila ada kerjaan yang cocok dia mau bekerja di Jakarta” yang harus digaris bawahi adalah terdakwa akan tinggal jika ada kerjaan yang cocok.

Terkait CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” karena tidak ada terlihat bahwa terdakwa dengan sengaja meracuni korban. Tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut dalam persidangan hanya menunjukkan rekaman CCTV yang tidak memperlihatkan tersangka Jessica Kumala Wongso menuang racun kedalam gelas Mirna dan terdapat ketidaksesuaian dalam hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya. Terhadap ketidaksesuaian ini, penulis berpandangan bahwa dalam putusan *aquo* telah bertentangan dengan prinsip pembuktian pidana

3. Unsur “direncanakan terlebih dahulu”

Unsur “direncanakan terlebih dahulu” adalah lanjutan dari unsur “dengan sengaja” Ini berarti bahwa unsur kesengajaan tidak dapat terpenuhi tanpa adanya perencanaan sebelumnya, seperti yang sudah dipertimbangkan dan dijelaskan sebelumnya Penjelasan ini menunjukkan hubungan kausal antara kesengajaan dan perencanaan, di mana perencanaan dianggap sebagai prasyarat untuk terwujudnya tindakan yang disengaja. Unsur “direncanakan terlebih dahulu” merupakan kelanjutan adanya unsur dengan “sengaja” Yang berarti bahwa unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti. Yang sudah dipertimbangkan dan dipaparkan diatas.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dalam persidangan ini, beliau mengutip literatur hukum Jerman yang menyatakan bahwa *dolus premeditatus* (kesengajaan yang direncanakan) disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal. Pertama, pelaku membuat keputusan dengan tenang. Kedua, terdapat jeda waktu yang cukup antara keputusan dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan dilakukan dalam keadaan tenang. Ini berarti pelaku telah berpikir matang dan terstruktur dalam melaksanakan niat jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (perencanaan sebelumnya) adalah adanya tekad atau niat dalam hati untuk melakukan pembunuhan, meskipun keputusan untuk membunuh bisa saja dibuat sesaat sebelum pelaksanaan.

Menurut pandangan Majelis Hakim, apabila dikaitkan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam konteks *teori voorstelling* tentang kesengajaan yang mencakup unsur “perencanaan terlebih dahulu,” pelaku sudah memiliki gambaran jelas tentang realisasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dengan kata lain, jika seseorang berniat membunuh orang lain dengan menggunakan racun, maka dalam pikiran Terdakwa sudah ada perencanaan yang matang tentang jenis racun yang paling efektif, bagaimana racun itu akan dicampurkan, bagaimana cara memasukkannya, serta kapan dan di mana tindakan tersebut akan dilakukan.

Seiring berjalannya waktu, Terdakwa Jessica secara aktif menunjukkan keinginan untuk bertemu dengan korban, Mirna, setelah kembalinya Terdakwa ke Jakarta pada 6 Desember 2015. Keinginan ini kemudian terwujud ketika korban Mirna menyetujui pertemuan tersebut. Pada tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan korban Mirna dan suaminya, Saksi Arief Setiawan Soemarko, di Cafe Bumbuden, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mereka makan bersama, dengan Mirna dan suaminya yang mentraktir. Sekitar pukul 21.00 WIB, mereka melanjutkan dengan minum kopi di Six Ounces, dan sekitar pukul 23.00 WIB, mereka pulang. Saksi Arief dan korban Mirna mengantarkan Jessica kembali ke rumahnya. Terdakwa Jessica ditraktir korban Mirna dan suaminya, karena disaat mereka menikah sebulan yang lalu di Bali tidak sempat mengundang Terdakwa Jessica. Majelis Hakim berpendapat bahwa pertemuan pada jamuan makan malam tanggal 8 Desember 2015 justru memperdalam rasa sakit hati dan iri terdakwa. Saat melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dan Arief yang

begitu tampak, terdakwa Jessica yang sedang menghadapi berbagai masalah ketika datang ke Indonesia, merasa ingin melampiaskan kekesalannya kepada korban Mirna.

Menurut penulis kesimpulan diatas kembali hanya untuk memberatkan terdakwa agar setiap unsur-unsur pembunuhan berencana ini terpenuhi. Dalam Menarik suatu kesimpulan bahwa terdakwa “semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief”, berangkat dari kesimpulan inilah nantinya akan dikaitkan atara satu dengan yang lainnya agar setaip unsur-unsur ini dapat terpenuhi. Dalam putusan tersebut bahwa setelah pertemuan antara terdakwa dan korban mereka bersepakat membuat grub WA atas permintaan terdakwa yang anggotanya berisi Korban, Terdakwa, Saksi Hanin dan Saksi Vera.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada hari Rabu, 6 Januari 2016, pukul 12.58 WIB, melalui pesan di grup WhatsApp, terdakwa Jessica menyampaikan akan mentraktir minuman jus kepada korban Mirna, saksi Hanie, dan Vera. Terdakwa juga mengirimkan menu minuman dari kafe Olivier yang diambil dari situs zomato.com ke dalam grup tersebut, di mana menu tersebut berisi pilihan minuman dingin. Dalam percakapan grup WhatsApp, terdakwa terus menanyakan pilihan menu kepada korban Mirna dan memberi tahu teman-temannya bahwa terdakwa akan datang lebih dulu ke kafe Olivier untuk memesan tempat. Saat percakapan berlangsung, korban Mirna menyebutkan bahwa ia menyukai Vietnamese Ice Coffee (VIC) di kafe tersebut. Berdasarkan percakapan ini, terdakwa langsung berinisiatif memesan VIC untuk korban Mirna, dan hal tersebut disetujui oleh korban Mirna.

Setelah semua persiapan selesai, sebelum tamu datang, posisi duduk Terdakwa kembali bergeser ke ujung sofa (tempat semula di mana kopi diletakkan oleh saksi Agus Triyono). Tidak lama kemudian, sekitar pukul 17.18 WIB, korban Mirna dan saksi Hanie tiba di café Olivier dan menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di ujung sofa meja 54. Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan menyambut kedua tamunya dengan cipika-cipiki (cium pipi kanan dan kiri). Setelah itu, Terdakwa mempersilakan korban Mirna duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi minuman VIC yang diduga telah dimasukkan racun sianida sebelum kedatangan korban. Kemudian, korban Mirna bertanya kepada Terdakwa, "Ini minuman siapa?" dan Terdakwa menjawab, "Ini buat lu, Mir, kan lu bilang mau." Korban Mirna lalu berkata, "Oh, ya ampun, untuk apa pesan dulu, maksud gue nanti aja pesennya pas gue datang. terima kasih sudah dipesenin." Setelah itu, korban Mirna mengambil gelas berisi VIC, di mana sedotan sudah berada di dalam gelas, kemudian mengaduk sebentar dan langsung meminum VIC tersebut melalui satu sedotan.

Berdasarkan pemaparan dalam putusan di atas penulis berpendapat bahwasanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti karena suatu hal yang wajar jika mengajak bertemu teman yang kita sudah lama tidak bertemu, seseorang memposting menu kedalam grup WA untuk memberi tahukan beberapa menu di Café Olivier dan dengan maksud Terdakwa datang terlebih dahulu dengan tujuan agar bisa menjamu teman-temannya setelah sekian lama tidak bertemu. Dan Memesan Vietnamese Ice Coffee (VIC) harus kita ketahui bersama bahwa itu telah disetujui oleh Mirna. Dari sinilah penulis melihat juga bahwa unsur ini sama

sekali tidak terpenuhi. Terkait dengan paper bag diatas meja yang berisi hadiah kecil dari tersangka. Penulis memberikan pendapat bahwa terkait beberapa fakta-fakta yang dipaparkan dipersidangan haruslah kemudiann diteliti lebih dalam lagi.

4. Unsur "merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso, bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias "mati"

Ahli Toksikologi Kimia dari Universitas Indonesia, Dr. Budiawan, memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam persidangan ke-20 terkait kasus kematian Mirna, dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan yang meringankan terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan menggunakan sianida, Budiawan menyatakan bahwa tidak ada sianida yang masuk ke dalam tubuh korban, Wayan Mirna Salihin. Budiawan, pakar toksikologi kimia dari Universitas Indonesia, menyampaikan pandangannya berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang diterimanya dari penasihat hukum terdakwa. Menurutnya, "Ketidakhadiran sianida di organ selain lambung menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada sianida di tubuh Mirna. Jika pun ada 0,2 miligram per liter di lambung, hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proses alamiah pascakematian," ujar Budiawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, ia menegaskan bahwa sebagai seorang toksikolog, ia tidak dapat

menyimpulkan penyebab kematian. Selain ketiadaan kandungan sianida di beberapa organ, sebab kematian Mirna juga semakin "suram" dengan negatifnya unsur asam tiosianat yang seharusnya ditemukan di dalam tubuh seseorang yang teracuni sianida. "Tiosianat itu selalu muncul sebagai akibat dari sianida, atau biomarker, bioindikator."⁷

Asam ini biasanya ada di hati, darah dan urine," kata Budiawan.⁸ Tuding Tidak Valid Dalam persidangan, Budiawan juga menuding data yang dikemukakan saksi ahli pakar toksikologi Puslabfor Polri Kombes Pol Nur Samran Subandi terkait volume kopi yang disedot Mirna tidak valid. Alasannya, jumlah 20 mililiter itu tidak didapatkan dengan melakukan metode sampling sesuai kaidah statistik dan cuma diambil dari satu orang.⁹ "Selain itu juga tidak objektif karena kemampuan menyedot itu berbeda-beda untuk setiap orang," ujar dia.¹⁰ Menurut Nur Samran Ketika itu ada 20 ml cairan kopi yang disedot oleh Mirna dengan kandungan total sianida 297,6 mg. Jika bobot Mirna diperkirakan 60 kg, dosis mematikannya adalah 171,42 mg. Selain itu, Budiawan pun menegaskan bahwa ciri-ciri seseorang meninggal karena sianida adalah ada lebam merah terang seperti buah ceri ("cherry red").¹¹ Ini disebabkan karena oksigen yang ada pada tubuh tidak dapat dialirkan akibat pengaruh sianida. Keterangan ini sama dengan apa yang dikemukakan saksi ahli dari pihak Jessica sebelumnya seperti Beng Beng Ong dan Djaja Surya Atmadja.¹² Namun ini berbeda

dengan apa yang disebutkan Nur Samran dalam BAP yang menyatakan jenazah Mirna berwarna kebiruan.¹³ Wayan Mirna Salihin tewas pada Rabu, 6 Januari 2016 di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta.¹⁴ Korban diduga meregang nyawa akibat menenggak kopi es Vietnam yang dipesan oleh temannya, terdakwa Jessica Kumala Wongso. Terangansaksi Jaksa: Poin-poin Kesaksian Saksi Ahli Toksikologi Forensik pada Sidang Jessica.¹⁵

Tidak terpenuhinya prinsip minimum pembuktian memberikan makna yang sama dengan tidak terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa karena pembuktian berdasarkan alat-alat bukti harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan atau alat-alat bukti harus mencocoki keseluruhan rumusan unsur-unsur delik. Salah satu rumusan unsur pasal tidak terbukti berdasarkan alat bukti, maka perkara akan diputus bebas (*vrijspraak*).¹⁶

C. Akibat Hukum kesalahan Pembuktian Pidana

Berdasarkan uraian dalam pasal 183 KUHP berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dapat dilihat bahwa keyakinan Hakim dalam memutus atau menjatuhkan suatu pidana harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat

⁷ Rama Yanti dan Hudi Yusuf, "Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan yang Dianggap Sesat Kemudian Hari" *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 1 (2024):1-7.

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ M.Irsan Arif, *pertimbangan yuridis putusan bebas & upaya hukum kasasi perkara pidana* (Jakarta, 2021)

maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain; atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa saling berkesesuaian.

Konsekuensi dari akibat kesalahan dalam pembuktian maka demi hukum terdakwa harus di bebaskan, selain itu menurut pasal 191 ayat(1) KUHAP menyatakan “putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”. Melihat isi pasal 191 ayat(1) KUHAP disimpulkan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan bebas, apabila:

- 1) Tidak ada kesalahan Terdakwa (*mens rea*).
- 2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah/alat-alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan (*actus reus*).
- 3) Hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan Terdakwa (*negatief wettelijk stelsel*).

Konsekuensi lain bahwa putusan tersebut dapat menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum berikutnya atau dalam hal lain menjadi yurisprudensi yang keliru. Dalam

hal ini kemungkinan di lain waktu kesalahan dalam pembuktian dilakukan lagi oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu haruslah hal ini diperhatikan dari awal agar kesalahan dalam pembuktian ini tidak dilanjutkan dikemudian hari.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” Pasal 2 ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya Hakim menjadikan kitab suci agamanya sebagai pegangan hidup termasuk dalam menjalankan tugasnya, selain peraturan perundang-undangan sebagai rujukan dasar untuk memutuskan suatu perkara. Dengan menjadikan kita suci sebagai pedoman dan pandangan hidup maka akan menumbuhkan kesadaran bahwa hakim harus terikat pada yang baik dan benar karena dia bertanggungjawab kepada Tuhan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas putusan yang Hakim ambil. Jika moral ini tidak dijaga dengan baik maka benteng nurani keadilan kita agak mudah untuk di tawar dengan sesuatu yang merusak institusi.¹⁷

Bagir Manan telah mengidentifikasi setidaknya ada 10 masalah peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah *lack of sense of*

¹⁷ Bahri Yamin, Ady Supryadi dan Fahrurrozi, “Mempertanyakan” Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana” *Unizar Law Review* 5, no. 2(2022): 180-183.

justice (kurang rasa keadilan). memang bicara keadilan sesuatu hal yang terus akan diperdebatkan, proses pencariannya sesuatu yang tanpa akhir. Karena kata keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak. Hakim harus berusaha untuk terus menemukan alasan yang logis sehingga masyarakat meyakini bahwa putusan hakim tersebut memang adil. Artinya pencarian keabsahan yang logis dalam mengambil keputusan itu terwujud nyata dalam pertimbangan suatu putusan.¹⁸

Akibat dari adanya kedua Pasal diatas dalam UU Kekuasaan kehakiman, maka hakim berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan keadilan berdasarkan hukum, artinya bahwa hakim menurut UU kekuasaan kehakiman dalam memberikan keadilan wajib tundak terhadap hukum yang mengikatnya seperti hukum acara pidana yang menajdi panduan bagi hakim dalam memeriksa dan memeutus perkara pidana.

Salah satu hal krusial dalam hukum acara pidana terkait dengan pembuktian pidana sebagaimana yang di maksudkan oleh Andi Hamzah adalah: “Merupakan hal yang amat penting dalam hukum acara pidana. Sebab dalam konteks inilah hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang terdakwa yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah pembuktian dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang materill (kebenaran yang sesungguhnya)”¹⁹

Hakim memutus berdasarkan 2 alat bukti plus keyakinan hakim, namun dalam perkara *aquo* sangat terlihat bahwa bukti yang digunakan tidak dapat menujukkkan bahwa terdakwa yang memeberikan sianida, bahwa dalam keterangan ahli yang lain, saksi ahli berpendapat mirna mati bukan karena sianida.

Membahas tentang pembuktian , maka penulis haruslah terlebih dahulu untuk menggambarkan dan menguraikan Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.²⁰ Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi,

Berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli,

Berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Didalam KUHP sendiri tidak didefinisikan secara jelas tentang terkait definisi alat bukti surat. Tetapi hanya memberikan

¹⁸ *Ibid* 185

¹⁹ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat, “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana

Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana” *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (2022); 83-93

²⁰ Eddy O.S.Hiariej 3, *Op.Cit.* 52.

penjelasan bahwa surat termasuk alat bukti yang sah. Didalam pasal 187 KUHP dijelaskan bahwa “surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4. Petunjuk,

Berdasarkan pada pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada pasal 188 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa “petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.”

5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan pada pasal 189 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa adalah ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka

hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.²¹

Kongkrit akibat kesalahan pembuktian pada kasus tersebut tersangka Jesika Kumala Wongso haruslah dibebaskan karena bertentangan dengan prinsip pembuktian pidana yang dimana bertujuan untuk memperjelas suatu dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dan kemudian dalam hal ini tersangka tidak terbukti secara materiil bahwa tersangkalah yang membunuh korban.

Berikut penulis memberikan pendapat terhadap alat bukti yang di gunakan oleh hakim dalam putusan tersebut ialah:

1) Keterangan saksi, hakim menerima pernyataan saksi Kristie dari Australia walaupun tidak hadir dalam persidangan karena dinilai keterangan tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Kristie mengungkapkan bahwa tersangka beberapa kali berperilaku aneh, bahkan sempat mau mengakhiri hidupnya dikarenakan hubungan asmaranya kandas.

2) Keterangan Ahli,

Dalam hal ini seperti menerangkan bahwa Mirna mati karena disebabkan oleh keracunan sianida. Akan tetapi dengan data dan hasil sampel dari lambung korban yang ada tidak bisa disimpulkan begitu saja bahwa korban meninggal karena sianida sebelum dilakukannya autopsi.

²¹ Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana” Lex Crimen 2, no. 2 (20013): 98-100.

- 3) **Surat**, pada alat bukti surat ini majelis hakim menemukan bahwa dalam perbandingan gelas kopi yang dipermasalahkan penasehat hukum tidak perlu di pertimbangkan oleh karena itu bukti sisa minuman yang diminum korban dianggap sah.
- 4) **Petunjuk**, Dalam hal ini yang digunakan sebagai petunjuk adalah CCTV dimana penulis telah menerangkan bahwasannya bukti ini tidak sesuai karena dialamnya tidak memperlihatkan bahwa terdakwa yang menaruh racun kedalam kopi yang diminum oleh korban. Oleh karena itu alat bukti petunjuk ini tidak bisa dikatakan sah karena hanya berdasar pada rekaman yang tidak menunjukkan inti dari permasalahannya.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa alat bukti diatas tidak dapat membenarkan kebenaran formil yang berdasarkan pada prinsip pembuktian pidana.

KESIMPULAN

Penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Proses pembuktian ini upaya untuk mengetahui Kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana membutuhkan alat bukti, di mana alat bukti ini digunakan untuk memperjelas dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum." Ini tetap mempertahankan inti gagasan mengenai kebenaran materiil yang memerlukan alat bukti guna memperjelas dugaan tindak pidana.

Dari putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pembuktian karena tidak ditemukannya suatu alat bukti yang bisa membuktikan secara materiil bahwa Jesika Kumala Wongso yang secara langsung melakukan

tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Dalam hal ini penulis melihat masih kurang kesesuaian Bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alat bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. dapat dilihat bahwa keyakinan Hakim dalam memutus atau menjatuhkan suatu pidana harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus "saling menguatkan", dan tidak saling bertentangan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kemudian dalam putusan tersebut ada ketidakjelasan pembuktian secara metril, dimana CCTV yang dijadikan bukti didalam persidangan tidak memperlihatkan bahwa Jesika memberi sianida secara langsung kedalam cangkir minuman Mirna.

SARAN

Dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap bisa digunakan bagi aparat penegak hukum di kemudian hari untuk dapat membantu dalam menangani perkara tentang pembuktian perkara pidana agar kesalahan pembuktian tidak terjadi karena sejatinya yang melanggar hukumlah yang harus dipidana. Penulis juga berhadap dengan adanya penelitian ini dapat dapat menambah wawasan pembaca dan kemudian hari tulisan ini dapat dikembangkan lebih lagi dalam meutus segala perkara pidana dengan bijak tanpa harus mengorbankan orang yang tidak terbukti bersalah harus dihukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh berkat dan Rahmatnyalah penulisan ini bisa selesai dengan baik, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Alm. Andarias Tandirerung S.Pd. dan ibu Adolpina Aprilita Paelongan S.Pd.SD. selaku orang tua karena atas dukungan dan doanya sehingga penulis bisa ada ditahap ini.

Terima kasih kepada abang dan kakak penulis Julio Gian Thoro, Septianne Ginta Kusmawati, Rian Pakonglean, Bartholomeuz Patola, Irong dan Yupet Tandialo yang memberikan setiap dukungan moril dan meterilnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini

Terimakasih kepada Pak Mardian Putra Frans, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan motivasi untuk terus melanjutkan penulisan ini sampai akhirnya selesai

Terimakasih kepada adik penulis Kezya Tandirerung, Aulya Putri Tandirerung, Adriel Cirillo Tandirerung, dan Acheoline Pakonglean yang selalu mendoakan dan membuat penulis selalu bertahan sampai ditahap ini.

Terimakasih kepada Gabriel Jordan Purba yang selalu menemani penulis dalam proses perkuliahan sampai akhirnya penulisan ini selesai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ante Susante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013):98-100.
- Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* Jakarta, 2012
- Flora Dianti, *hukum pembuktian pidana di indonesia* Jakarta, 2023
- Kumean PG, Ellias R, and Soepeno MH, "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya" *jurnal lex privatum* 10, no. 4(2022):1-12.
- M.Irsan Arif, *pertimbangan yuridis putusan bebas & upaya hukum kasasi perkara pidana* Jakarta, 2021
- Makalew MI, "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana" *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 101-
- Rozi F, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana" *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018):19-24.
- Suhardianto MDT dan Arafat MR, "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam

Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana" *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (2022): 83-93

Yamin B, Supryadi A dan Fahrurrozi, "Mempertanyakan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana" *Unizar Law Review* 5, no. 2(2022): 180-183.

Yanti R dan Yusuf H, "Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan yang Dianggap Sesat Kemudian Hari" *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 1 (2024):1-7.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana